

EKONOMI SYARI'AH SEBAGAI LANDASAN DALAM AL-BAI' (JUAL BELI)

Syaugi Mubarak Seff

Fakultas Syariah IAIN ANTASARI, Jl. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin

Abstract: Normatively, Sharia economy as a part of Sharia law focuses on Islamic norms in economy deduced from al-Qur'an and al-Hadith as well as from other secondary sources. As a derivation of Islam, Sharia economy will follow Islam in all aspects. Islam is a way of life as it provides a complete guidance in the forms of legal norms for human beings, including in economic field. The norms of Sharia economy are: (a) partnership (b) the existence of moral drives (c) the existence of social role.

Abstrak: Sebagai ilmu normatif, ekonomi syari'ah adalah bagian dari hukum syari'ah yang mengkaji norma-norma hukum syari'ah dalam bidang ekonomi yang disimpulkan dari dalil-dalil teks al-Qur'an dan al-Hadis serta dalil-dalil sekunder lainnya. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi syari'ah akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dan agama ini telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap berupa norma-norma hukum bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Hukum ekonomi syari'ah yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam (*Islamic legal system*) menyediakan seperangkat kaedah dan norma yang dijadikan pedoman, yaitu antara lain : (a) prinsip kemitraan (partnership), (b) adanya rangsangan-rangsangan moral, (c) adanya fungsi sosial.

Kata Kunci : Ekonomi Syariah, al-Bai', Kaidah Fikih, Sistem Ekonomi.

Pendahuluan

Secara epistemologi, ekonomi syari'ah berindukkan hukum Islam, dengan dasar bagunannya berasal dari wahyu Ilahi. Sebagai agama yang sempurna (Q.S.5:3), tidak ada satu aspek kehidupan pun yang lepas dari tuntunan agama, termasuk aspek ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi syari'ah secara *inheren* merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri.¹

Dalam konteks filsafat ilmu, ilmu dibedakan berdasarkan dua sudut pandang, yaitu pandangan positivistik yang melahirkan ilmu empiris dan pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif. Ilmu ekonomi syari'ah memiliki dua sisi yang dimaksud. Pada satu sisi ekonomi syari'ah menampilkan karakter khas sebagai ilmu normatif, sementara

pada sisi lain ekonomi syari'ah menunjukkan ciri-ciri sebagai ilmu empiris.

Sebagai ilmu normatif, ekonomi syari'ah sebagai bagian dari hukum syari'ah mengkaji norma-norma hukum syari'ah dalam bidang ekonomi yang disimpulkan dari dalil-dalil teks al-Qur'an dan al-Hadis serta dalil-dalil sekunder lainnya. Sedangkan dari sisi ilmu empirisnya, ekonomi syari'ah mengkaji tingkah laku dalam kaitannya dengan norma-norma hukum dalam bidang ekonomi.

Sebagai induk dari ekonomi syari'ah, hukum Islam jika ditelaah dari perspektif filsafat ilmu (epistemologi), dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kefilosofan dan pendekatan empirik historis hukum Islam itu sendiri. Filsafat ilmu syari'ah meliputi: filsafat teoritis (*al-hikmah al-naẓariyyah*), dan filsafat praktis (*al-hikmah al-'amaliyyah*). Sedang secara empirik historis, dijumpai tiga pilar utama ilmu syari'ah sebagai ilmu "murni" yaitu filsafat ilmu syari'ah,

¹ Mustafa Edwin Nasution, el.al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 2

metodologi ilmu syari'ah, dan ilmu syari'ah atau ilmu fiqh, dan satu pilar ilmu syari'ah sebagai terapan yaitu *as-siyasah asy-syari'ah*.²

Karakteristik Ekonomi Syari'ah

Hukum dipersoalkan bukan pada tataran hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang kebetulan berlaku, tetapi ilmu hukum menjangkau jauh melebihi batas-batas hukum yang berlaku di suatu negara atau waktu tertentu.³ Hal ini sejalan dengan konsep syari'ah yang bersifat universal. Penerapan syari'ah dalam ekonomi syari'ah setidaknya dipahami dalam dimensi eksklusif dan inklusif.⁴

Secara eksklusif, artinya menempatkan syari'ah dalam posisi internal dan integratif dari ajaran Islam sebagai sebuah kesatuan yang sistematis, menyeluruh (*kaffah*), dan mandiri. Secara internal, semua pemeluk Islam (muslim) mutlak menempatkan syari'ah di atas segala-galanya yang harus pula terimplementasi dalam segala dimensi kehidupan, tak terkecuali di bidang ekonomi. Dalam hal ini, sistem ekonomi syari'ah merupakan pilihan yang tidak mungkin ditawar-tawar lagi. Dengan tidak menempatkan syari'ah dalam setiap dimensi kehidupannya, akan berakibat fatal karena telah melakukan pengingkaran terhadap pesan al-Qur'an untuk ber-Islam secara kaffah (*udkhablu fi-as-silmi kaffah*).

Secara inklusif, artinya menempatkan syari'ah bukan dalam posisi yang mandiri terlepas dari sistem-sistem yang berkembang di sekitarnya, melainkan harus dipandang sebagai bagian sistem kehidupan secara keseluruhan. Dari perspektif ini, ekonomi syari'ah merupakan salah satu sistem dari beberapa sistem ekonomi yang ada di dunia ini. Secara inklusivistik, sistem ekonomi syari'ah haruslah diposisikan sebagai alternatif di antara sistem-sistem ekonomi konvensional yang ada dan berkembang saat ini. Artinya, sistem ekonomi syari'ah tidak berbeda dengan yang lainnya yang bisa dipilih ataupun tidak dipilih. Hal ini sangat

bergantung pada selera, keyakinan, sistem, dan keunggulan kompetitif yang melekat di dalamnya atau karena pertimbangan khusus lainnya.⁵

Nilai-nilai syari'ah yang relevan dengan ekonomi syari'ah, menurut Arifin Hamid,⁶ setidaknya dapat dimunculkan dari beberapa kemungkinan, yaitu sebagai berikut: 1) Secara intrinsik bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis sebagai wahyu Ilahi. Nilai-nilai ini merupakan derivasi langsung dari wahyu untuk dilaksanakan dalam kehidupan dan memiliki sifat absolut. 2) Nilai-nilai tersebut dapat dimunculkan melalui proses kehidupan secara sosiologis yang umumnya disebut sebagai proses kultural, atau biasa juga disebut *living law* (hukum yang hidup) dalam masyarakat. Nilai-nilai ini tidak memiliki sifat kemutlakan seperti halnya dengan nilai instrinsik tetapi lebih bermakna fungsional. Artinya, nilai-nilai sosiologis-kultural tersebut jika sejalan dengan nilai-nilai intrinsik tadi, maka dapat diakomodasi sebagai bagian dari nilai-nilai yang dimaksudkan, sesuai dengan prinsip *al-'adatu mubakkamatun*.

Nilai-nilai yang dimaksudkan juga bisa ditemukan dalam sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi, khususnya di bidang perbankan syari'ah. Sistem perbankan nasional telah mengakomodasi sistem bagi hasil syari'ah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus yang mengusung nilai-nilai yang harus diimplementasikan, agar sasaran yang dikehendaki dapat tercapai. Hal ini terlihat contohnya dalam Pasal 2 Undang-undang NO.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (UUPS), di mana perbankan syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syari'ah. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya tidak boleh mengandung unsur *riba*,⁷ *maisir*,⁸ *garar*,⁹ *haram*,¹⁰ dan

⁵ *Ibid.*, hal. 22-23.

⁶ *Ibid.*, hal. 27.

⁷ Kaidah pelarangan *riba*, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang *riba*. Diharapkan produk-produk non *riba* ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser kearah sikap untuk berani menghadapi resiko.

⁸ Kaidah pelarangan *maisir* atau judi tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak

² Abd.Shomad, "Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Perbankan Syari'ah", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008, hal. 29.

³ M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2007), hal. 31.

⁴ *Ibid.*, hal. 22.

zhalim.¹¹ Nilai-nilai moral dalam sistem perbankan Syari'ah yang dikedepankan adalah *Iddiq*,¹² *tablig*,¹³ *amanah*,¹⁴ dan *fathanah*.¹⁵

Selain syari'ah, kaidah fiqh dapat juga dijadikan sebagai sumber hukum ekonomi syari'ah, karena perkembangan kegiatan ekonomi begitu pesatnya akibat dari globalisasi. Sejalan dengan itu bermunculan kegiatan ekonomi kontemporer dengan berbagai bentuk dan ragamnya yang begitu kompleks, yang mau tidak mau menimbulkan pula permasalahan hukum di kalangan umat. Setiap perubahan dalam kegiatan ekonomi, pasti akan membawa perubahan hukum dan praktik hukum. Lebih-lebih perkembangan perdagangan internasional tentu merupakan tantangan tersendiri dalam hukum Islam, karena corak perdagangannya tidak sama dengan perdagangan pada waktu di

mana fikih muamalah (hukum Islam yang berkaitan dengan aspek kemanusiaan) disusun, sehingga fikih muamalah klasik yang ada tidak sepenuhnya relevan lagi diterapkan, karena bentuk dan pola transaksi yang berkembang di era modern ini demikian cepat.¹⁶

Dalam hukum Islam saja, para ulama menyebut tidak kurang dari 25 macam transaksi yang berhubungan dengan barang dan jasa. Sudah barang tentu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum Islam. Oleh karenanya diperlukan usaha reaktualisasi fikih muamalah (jual beli) khususnya dalam konteks perdagangan internasional. Reaktualisasi yang dimaksudkan adalah : (a) bahwa hukum Islam dalam hal ini fikih muamalah dulunya merupakan hukum yang aktual dan hidup dalam kehidupan sosial umat; (b) bahwa sesudah itu, karena sesuatu sebab kehilangan daya aktualitasnya hingga secara berangsur-angsur digantikan oleh sistem hukum Barat dalam sebagian besar bidangnya; (c) bahwa akhir-akhir ini timbul kesadaran di kalangan umat Islam untuk berpedoman dalam segala aspek pada hukum Islam. Oleh karenanya ada keinginan menjadikan fikih muamalah menjadi hukum yang tetap aktual.¹⁷

Sejalan dengan penggunaan kaidah fiqh dalam menghadapi perkembangan ekonomi, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: a) kehati-hatian dalam penggunaannya; b) ketelitian dalam mengamati permasalahan yang ada di luar kaidah yang digunakan; c) memperhatikan sejauh mana kaidah yang digunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah lain yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas.¹⁸

memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecendrungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya.

⁹ Kaidah pelarangan *gharar*, mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

¹⁰ Kaidah pelarangan haram, adalah untuk menghindari transaksi yang objeknya dilarang dalam syari'ah.

¹¹ Kaidah pelarangan *zhalim* adalah untuk menghindari segala transaksi yang bisa menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

¹² *Shiddiq*, memastikan bahwa pengelolaan bank Syari'ah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (*halal*) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*).

¹³ *Tabligh*, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan Syari'ah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syari'ah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan Syari'ah.

¹⁴ *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul mal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).

¹⁵ *Fathanah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Lihat dalam *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah Indonesia*, hal. 9.

¹⁶ Realita ini sesuai dengan gambaran : "*Inna an-nucasa tanaaha walakin al hamadisa la tanaba*". (Sesungguhnya nash itu telah telah berakhir sedangkan peristiwa itu tidak pernah berakhir). Abd. Salam Arief, "Ushul Fiqh Dalam Kajian Bisnis Kontemporer," dalam Ainurrofiqu (ed.), "*Mazhab*" *Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Djogjakarta: Ar-ruzz Press, 2002), hal. 200.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 127.

¹⁸ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 3.

Kaidah-kaidah fiqh yang dapat digunakan dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut: 1) Kebutuhan bisa menjadi satu kepentingan (*al-Haabat Tanzil Munzala ad-Dharurat*); 2) Sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi tidak membatalkan hak bagi yang lain (*ina al-idharrara laa Yubtal haq al-ghayyir*); 3) Kenikmatan itu setara dengan pengorbanan dan pengorbanan setara dengan kenikmatan (*an-ni'ma bi qadr an-nuqma wa an-nuqma bi qadr an-ni'ma*); 4) Tidak boleh bagi seseorang mengambil milik orang lain tanpa sebab syar'i (*laa yajuz li abadin ann yakhubza mala abad bi laa sabab syar'i*); 5) Sesuatu yang diharamkan mengambilnya diharamkan juga memberikannya (*maa harama akhubzuh harama i'thaubuh*); 6) sesuatu yang haram mengerjakannya haram pula meminta mengerjakannya (*maa harama fi'luh harama thalabuh*); 7) Jika manusia bersepakat dengan sesuatu maka wajib mengerjakannya (*isti'maal an-nas hajat yajib al-'amal bi haq*); 8) Resiko sejalan dengan keuntungan (yakni orang yang memperoleh manfaat atas sesuatu, pada saat yang sama harus mau berkorban) (*al-gharm bi al-ghanm*); 9) Sesuatu yang dibolehkan karena darurat itu mesti disesuaikan dengan kadar kedaruratannya (*ad-dharurat taqdir bi qadrubaa*); 10) Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang semisal (*ad-dharura laa yuzaal bi misli*); 11) Kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari (*ad-dharar yudfa' bi qadr al-imkaan*).¹⁹

Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi syari'ah akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dan agama ini telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap berupa norma-norma hukum bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa norma-norma hukum ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa aturan yang lain bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi.²⁰

Ada tiga level norma-norma dalam hukum Islam. *Pertama*, norma-norma dasar atau cita-cita hukum (*rechtsidee*) atau nilai-nilai filosofis (*al-qiyam al-asasiyyah*), yakni norma-norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam seperti maslahat, keadilan, kebebasan dan persamaan, atau pemeliharaan maslahat yang lima (*maqasid asy-syari'ah*). Norma abstrak inilah sebagai tujuan hukum. *Kedua*, norma antara atau norma (*tusen-norm, generelle norm*) yang digunakan sebagai perantara (alat) untuk mencapai tujuan hukum. Norma tengah ini merupakan doktrin-doktrin umum hukum Islam. Doktrin-doktrin umum ini secara konkritnya dalam hukum Islam dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu *an-nazariyyat al-fiqhiyyah* (asas-asas umum hukum Islam) dan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah hukum Islam). *Ketiga*, norma hukum konkrit (*concret norm/ al-ahkam al-far'iyyah*) sebagai aplikasi dari dua norma sebelumnya.²¹

Ketiga lapisan norma ini tersusun secara hirarkis, norma yang paling abstrak dikonkritisasi atau diejawantahkan dalam norma yang lebih konkrit. Misalnya nilai dasar kemaslahatan dikonkritisasi antara lain dalam asas-asas umum yang berupa kaidah *fiqhiyyah*, yaitu antara lain *asasmasyaqqah tajlib at-taisir* (kesukaran membawa kemudahan). Asas ini dikonkritisasi lagi dalam bentuk hukum perdata misalnya, orang yang sedang dalam kesulitan dana diberi kesempatan untuk penjadwalan kembali hutangnya.²² Contoh lain adalah nilai dasar keadilan diejawantahkan dalam norma tengah yaitu asas *la darara wa la dirar* (tidak ada kerugian dan membalas kerugian). Asas ini dikonkritisasi dalam bentuk norma konkrit, yaitu apabila dalam melaksanakan akad, salah satu pihak mengalami kesukaran (*masyaqqah*), ia diberi kelonggaran dengan memberi hak minta *fasakh* atau mengurangi kewajibannya.

Syari'ah mempunyai karakteristik yang tidak akan pernah berubah. Sebagai syari'ah yang datang dari Allah Swt, syari'ah memiliki karakter sebagai berikut: a) *Rabbaniyah*, yakni sebagai ajaran *Rabbu al-'alamin*; b) *Insaniyah*, yakni

¹⁹ Afdawaiza, "Maqasid al-Syari'ah Dan Perannya Terhadap Ilmu Ekonomi Islam" dalam Tim Penulis PSEI, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Forum Studi Ekonomi Islam (FSEI), 2008), hal. 146-147.

²⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 13.

²¹ Syamsul Anwar, Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam, dalam Ainurrofiq (ed.), *"Mazhab" Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Djogjakarta: Ar-ruzz Press, 2002), hal. 158-160.

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal. 13.

untuk kepentingan seluruh umat manusia serta menjunjung tinggi derajat dan martabat mereka karena Allah adalah *Rabbu an-Nas*; c) *'Alamiyah*, yakni suatu syari'at yang berlaku secara universal untuk segenap manusia dan selaras dengan hukum-hukum Allah (*sunnatullah*) pada *al-kaun* (*universum*); d) *Al-Kbulud*, kekal abadi; d) *Mutlaq* atau absolut; e) *Al-Syumul*, yakni memuat suatu doktrin yang komprehensif; f) *Al-Wasat*, yakni mengajarkan serta menjamin keseimbangan antara segala kepentingan kehidupan manusia; g) *Al-Thabat wa al-tajaddud*; artinya dalam keadaan aturan syari'at itu permanen yang tidak berubah, ia memberikan peluang bagi perubahan-perubahan baru atau mengakomodasikan bagi ketentuan-ketentuan yang perlu elastis sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan.²³

Ekonomi Syari'ah Sebagai Landasan dalam *al-Bai' (Jual Beli)*

Salah satu ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (*mu'amalah, iqtishadiyah*). Dalam khazanah hukum Islam dikenal dengan *fiqh al-mu'amalah*²⁴ yaitu

²³ M.Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hal. 33.

²⁴ Ruang lingkup pembahasan fiqh mu'amalah adalah sebagai berikut: 1) Harta, hak milik, fungsi uang dan akad; 2) *Al-ba'i* (jual beli); 3) *Ar-Rahn* (gadai); 4) *Hawalah* (pengalihan hutang); 5) *As-Sulbu* (perdamaian bisnis); 6) *Ad-daman* (jaminan, asuransi); 7) *Syirkah* (pengkongasian); 8) *Wakalah* (perwakilan); 9) *Wadi'ah* (penitipan); 10) *'Ariyah* (peminjaman); 11) *Gasab* (perampasan harta orang lain secara tidak sah); 12) *Syuf'ah* (hak membeli paksa); 13) *Mudharabah* (syirkah modal atau tenaga); 14) *Musaqat* (Syirkah dalam pengairan kebun); 15) *Muzara'ah* (kerja sama pertanian); 16) *Kafalah* (penjaminan); 17) *Tafelis* (bangkrut); 18) *Al-hajru* (batasan bertindak); 19) *Ji'alah* (sayembara, pemberian fee); 20) *Qirad* (pinjaman); 21) *Bai' al-Murabahah*; 22) *Bai' as-Salam*; 23) *Bai' Istisna*; 24) *Ba'i Muajjal* dan *Bai' Taqsih*; 25) *Bai' Sharf*; 26) *'Urbun* (panjar); 27) *Ijarah* (sewa menyewa); 28) *Riba*, konsep uang dan kebijakan moneter; 29) *bukuk* (surat utang atau obligasi); 30) *Faraid* (waris); 31) *Luqamah* (barang tercecer); 32) *Waqaf*; 33) *Hibab*; 34) *Wasia*; 35) *Iqrah* (pengakuan); 36) *Qismul fa'i wal ganimah* (pembagian *fa'i* dan *ganimah*); 37) *Qism as-Sadaqat* (tentang pembagian zakat); 38) *Ibrak* (pembebasan utang); 39) *Muqasab* (discount); 40) *Kharaj, Jizyah, Dharibah, Ushur*; 41) *Baitul mal* dan *Jibbi*; 42) Kebijakan fiskal Islam; 43) Prinsip dan perilaku konsumen; 44) Prinsip dan perilaku produsen; 45) Keadilan distribusi; 46) Perburuhan (hubungan buruh dan majikan, upah

hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.

Pada awalnya fikih mu'amalah memiliki cakupan yang luas, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan, pengertian fikih mu'amalah lebih dipahami dalam hal aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda, atau lebih tepatnya aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.²⁵

Abdul Khalaf²⁶ membagi fikih mu'amalah ke dalam beberapa bagian, yaitu : (1) hukum keluarga (*abkam al-syakhsiyah*); (2) hukum perdata (*abkam al-madaniyah*); (3) hukum pidana (*abkam al-jinayah*); (4) hukum acara (*abkam al-murafa'at*); (5) hukum perundang-undangan (*abkamud danliyah*); (6) hukum ekonomi dan harta benda (*abkam al-iqtisadiyah wal maliyah*).

Hukum ekonomi syari'ah yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam (*islamic legal system*) menyediakan seperangkat kaedah dan norma yang dijadikan pedoman, yaitu antara lain : (a) prinsip kemitraan (*partnership*), (b) adanya rangsangan-rangsangan moral, (c) adanya fungsi sosial.

Pertama: Kegiatan ekonomi Syari'ah dijalankan dengan aspek kemitraan yang sejalan dengan semangat kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah merupakan unsur pokok dalam perekonomian yang berdasarkan demokrasi. Asas ini tidak searah dengan paham individualisme, juga tidak searah dengan paham kolektivisme yang diajarkan oleh marxisme.²⁷ Kekeluargaan bermakna adanya kebersamaan dalam melakukan

buruh); 47) *Bai' al-garar, bai' najasy, bai' al-'inah, bai' wafa, bai' mu'athab, bai' fudhuli*, dan lain-lain; 48) Ihtikar dan monopoli; 49) Pasar modal Islami dan Reksadana; 40) Asuransi Islam, bank Islam, Pegadaian, dan lain-lain. Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hal. 30-31.

²⁵ *Ibid.*, hal. 30.

²⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hal. 58.

²⁷ Ginandjar Kartasmita, "Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi," *makalah* pada diskusi nasional ICMI, (Jakarta: Bapenas, 2007).

kegiatan ekonomi dalam arti positif untuk membangun demi kepentingan bersama.²⁸ Widjoyo Nitisasro²⁹ menjelaskan bahwa sifat kekeluargaan yang perlu diambil adalah semangatnya, yaitu usaha bersama dari seluruh anggota keluarga.

Kekeluargaan dalam kegiatan ekonomi mempunyai dua aspek, di antaranya aspek ke dalam berupa kemitraan (*partnership*). Prinsip kemitraan (*partnership*) yang menjadi dasar dilakukannya transaksi berdasarkan sistem ekonomi syari'ah pada hakekatnya sejalan dengan prinsip gotong-royong yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa prinsip kemitraan adalah bersumber dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.³⁰ Dalam perspektif Islam, kerjasama kemitraan (*partnership*) merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi syari'ah. Konsep kemitraan ini tampak dalam operasionalisasi lembaga keuangan syari'ah, seperti perbankan syari'ah yang lebih menampilkan profil kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan bagi hasil melalui deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* serta pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* dengan sistem bagi hasil.³¹ Operasional perbankan syari'ah tidak bisa dilepaskan dari konsep keuangan syari'ah modern (*modern islamic finance*) yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam buku *The Development of Islamic Finance in the UK: the Government's Perspective*,³² disebutkan 5 (lima) prinsip keuangan Islam, yaitu : a) *prohibition of the payment or receipt of interest: money itself is considered to have no intrinsic value – it is merely a store of wealth and medium of exchange*; b) *prohibition of uncertainty or speculation: everybody participating in a financial transaction must be adequately informed and not cheated or misled*; c) *prohibition of financing certain economic sectors: invest-*

ment is forbidden in what are considered to be socially detrimental activities. These include gambling, pornography, alcohol and armament; d) *importance of profit and loss sharing: the investor and investee must share the risk of all financial transactions*; and e) *asset-backing principle: financial transactions should be underpinned by an identifiable and tangible underlying asset*.

Dalam sistem ekonomi syari'ah, kerja sama ekonomi dibangun dengan sikap bahu membahu (*sharing*) dalam menghadapi ketidakpastian dalam dunia usaha. Konsep kebersamaan (*ta'awun*) dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam ekonomi syari'ah yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan.³³

Kedua, sistem ekonomi syari'ah dipenuhi oleh rangsangan-rangsangan moral yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Sistem ekonomi syari'ah tampak memberi penekanan terhadap etika bisnis. Hal ini dikarenakan karena etika merupakan satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya dunia bisnis.³⁴ Konsep etika bisnis, yang mengandung prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, prinsip keadilan dan prinsip hormat pada diri sendiri,³⁵ jelas merupakan suatu konsep yang sifatnya universal bagi manusia sebagai pemandu dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.³⁶

Sistem ekonomi syari'ah memberikan kepentingan utama pada nilai-nilai moral, persaudaraan manusia, dan keadilan sosial ekonomi. Tidak seperti konsep Marxisme dan kapitalisme yang tidak menggantungkan diri kepada negara ataupun pasar dalam merealisasikan visinya. Sistem ekonomi syari'ah lebih mengarah kepada peran mengintegrasikan nilai-nilai dan institusi-institusi, pasar, keluarga, masyarakat dan negara untuk menjamin terrealisasinya *falah* atau kesejahteraan untuk semua. Ini menekankan pentingnya perubahan sosial melalui perbaikan

²⁸ Tegus Sulistia, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, (Padang:Andalas University Press, 2006), hal.112.

²⁹ Wilopo dan Widjojo Nitisasro, *The Socio-Economic Basis of the Indonesia State*, (Ithaca:Modern Indonesia Project, Cornell University, 1959), hal. 20.

³⁰ Syahril Syabirin, *Perjuangan Keluar Dari Krisis*, (Yogyakarta:BPFE, 2003), hal. 402.

³¹ Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), hal. 198.

³² H M Treasury, *The Development of Islamic Finance in the UK: the Government's Perspective*, (London, 2008).

³³ Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*, (Yogyakarta:Genta Press, 2008), hal. 117-118.

³⁴ Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 73.

³⁵ Lihat dalam Sony Keraf, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta:Kanisius, 1993), hal. 70-75.

³⁶ Adi Sulistiyono, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, (Surakarta: LPP dan UNS Press, 2007), hal. 78.

individu dan masyarakat, tanpa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar dan negara.³⁷

Moral atau etika, yang merupakan bagian terpenting dari landasan semua agama, adalah merupakan unsur terpenting dan mempunyai pengaruh yang besar dalam menciptakan kesejahteraan yang merata berdasarkan keadilan dan kemakmuran.³⁸ Pentingnya karakter religius, bermoral, dan humanis dalam sistem ekonomi mulai disadari oleh ekonom kontemporer seperti Gunnar Myrdal, Eugne Lovell.³⁹ Adanya unsur moral atau etika, yang merupakan bagian terpenting dari landasan semua agama, adalah merupakan unsur terpenting dan mempunyai pengaruh yang besar dalam menciptakan kesejahteraan yang merata berdasarkan keadilan dan kemakmuran.⁴⁰

Keterpaduan ekonomi dengan etika dalam sistem ekonomi syari'ah, jika dibandingkan dengan dua sistem ekonomi lainnya, yaitu ekonomi kapitalisasi dan sosialis komunis yang *notabene*nya memisahkan antara keduanya (ekonomi dan moral), juga disadari oleh beberapa cendekiawan kontemporer, seperti contohnya Jack Aster, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Djakfar⁴¹ dalam bukunya *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, menyebutkan:

"Islam adalah sebuah sistem hidup yang aplikatif dan secara bersamaan mengandung nilai-nilai akhlak yang tinggi. Kedua hal ini berkaitan erat, tidak pernah terpisah satu dengan yang lainnya. Dari sini bisa dipastikan bahwa kaum muslimin tidak akan menerima sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi yang mengambil kekuatan dari wahyu al-Qur'an pasti ekonomi yang berakhlak. Akhlak ini mampu memberikan makna baru terhadap konsep nilai, dan mampu mengisi kekosongan pikiran yang nyaris muncul akibat alat industrialisasi."

Nilai-nilai etika atau moral⁴² dalam kegiatan ekonomi dalam hukum ekonomi syari'ah ditandai dengan adanya larangan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syari'ah. Prinsip-prinsip syari'ah ini yang terdapat dalam ajaran hukum ekonomi syari'ah diakomodasi dalam bentuk hukum positif di Indonesia, yaitu di dalam Undang-undang N0.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Standar moral dalam sistem ekonomi syari'ah yang prinsipnya didasarkan atas asas keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh umat, sejalan dengan pandangan Mubyarto yang mengetengahkan konsep "ekonomi moral" yang bertumpu pada efisiensi dan keadilan.⁴³ Keadilan adalah merupakan satu dari nilai-nilai dasar yang menjadi sistem hukum ekonomi syari'ah yang didasarkan pada asas-asas pokok filsafat hukum Islam. Nilai dasar lainnya adalah kepemilikan dan keseimbangan.⁴⁴

Ketiga; Dalam rangka penggalian sumber daya nasional, dalam sistem ekonomi syari'ah diperkenalkan instrumen zakat. Zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang *profan* (dunia) dan suci (*ukhrowi*). Ia merefleksikan kesadaran diri manusia bahwa segala bentuk kegiatan profan selalu terkait erat dengan kedudukan manusia dihadapan Tuhan kelak di akherat.⁴⁵

Zakat dalam sistem ekonomi syari'ah tidak mempunyai pengaruh terhadap penawaran. Ini berbeda dengan pajak, di mana pajak mengakibatkan biaya komponen meningkat. Penggunaan zakat (perniagaan) membuat perilaku memaksimalkan keuntungan berjalan seiring dengan memaksimalkan zakat. Jika dikaitkan dengan sisi pemanfaatan zakat untuk kegiatan produktif dari *mustahik* (yang berhak menerima zakat), dapat diduga bahwa zakat yang diberikan itu akan membuka peluang

³⁷ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*, terj. Amdian, dkk, (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001), hal. 59.

³⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal. 146.

³⁹ M. Arifin Hamid, *Op.Cit.*, hal. 11.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal. 146.

⁴¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN Press, 2009), hal. 317.

⁴² Di sini istilah 'etika' dan 'moral' dianggap sama saja, sebab kata asalnya, yakni *ethos* (Yunani) dan *mores* (latin), maknanya sama. *Ethos* dan *mores* sama-sama berarti adat kebiasaan. Lihat Liek Wilardjo, *Ilmu dan Teknologi*, bunga rampai, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 1996), hal. 159.

⁴³ Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hal. 13.

⁴⁴ Zainuddin, *Op.Cit.*, hal. 4.

⁴⁵ Iwan Triyuwono, *Op.Cit.*, hal. 194.

untuk dapat memproduksi sesuatu. Karena zakat yang disalurkan biasanya berbentuk *qaran hasana*, tidak ada biaya atas penggunaan zakat sebagai faktor produksi. Dengan demikian, *mustabik* yang menjadi produsen dengan dana zakat produktif dapat menawarkan barang/jasa dengan biaya yang lebih kompetitif, akibatnya akan meningkatkan penawaran.⁴⁶

Karakter dasar ekonomi syariah ialah sifatnya yang universal dan inklusif. Ekonomi syariah mengajarkan tegaknya nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, anti korupsi, dan eksploitasi. Artinya misi utama ekonomi syariah adalah tegaknya nilai-nilai akhlak moral dalam aktivitas bisnis, termasuk dalam hal jual beli.

Jual beli yang termasuk bagian dari ajaran muamalah dalam hukum Islam berbeda dengan ajaran muamalah lainnya karena beberapa spesifikasi yang bertumpu pada ajaran Ilahiah, akhlak, kemanusiaan dan pertengahan.⁴⁷

Banyak sekali norma-norma hukum baik yang berasal dari sumber primer, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis, dan dari sumber sekunder yang mengatur bagaimana jual beli itu seharusnya dilaksanakan. Beberapa norma ajaran al-Qur'an dan al-Hadis tentang aktivitas jual beli ini adalah : 1) firman Allah dalam Surah al-Baqaroh (2), 275: "... Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." 2) firman Allah dalam Surah an-Nisa (4), 29: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta kamu dengan cara yang bathil, kecuali jual beli atas dasar saling ridha." 3) firman Allah dalam Surah Hud (11), 85: "Wahai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya..." 4) hadis Nabi: "Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw telah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik; Nabi berkata: Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur."

Pada prinsipnya jual beli itu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini didasarkan pada asas yang berlaku dalam bidang muamalah, yaitu setiap transaksi dan segala persyaratannya itu dibolehkan, kecuali ada ketentuan yang melarangnya. Hal ini berbeda dengan asas dalam bidang ibadah, yakni

setiap ibadah itu dilarang kecuali ada ketentuan yang memerintahkannya.⁴⁸ Dengan mengutip pendapat Ibnu Taimiyyah, Muhammad Usman Syubair mengatakan bahwa pada umumnya larangan al- Quran dan al-Hadis yang terdapat dalam bidang muamalah adalah jika di sana tidak terwujud keadilan dan terjadi kezaliman, seperti memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, yang wujudnya bisa dalam bentuk riba atau *gambling*.⁴⁹

Norma-norma yang ada dalam al-Qur'an tentang jual beli, seperti larangan memakan harta dengan cara yang salah (*bathil*), sepanjang tidak ada kezhaliman, penipuan, kompetisi tidak sehat, transaksi yang melibatkan riba, tiap orang dianjurkan untuk melakukan transaksi perdagangan dan bisnis.

Daftar Rujukan:

- Afdawaiza, "Maqasid al-Syari'ah Dan Perannya Terhadap Ilmu Ekonomi Islam" dalam Tim Penulis PSEI, *Filsafat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Forum Studi Ekonomi Islam FSEI, 2008
- Ali, Zainuddin *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007
- Anwar, Syamsul, Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam, dalam Ainurrofiq (ed.), "Mazhab" *Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Djogjakarta: Ar-ruzz Press, 2002), hal. 158-160.
- Arief, Abd. Salam, "Ushul Fiqh Dalam Kajian Bisnis Kontemporer," dalam Ainurrofiq (ed.), "Mazhab" *Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Djogjakarta: Ar-ruzz Press, 2002
- Chapra, M. Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*, terj. Amdian, dkk, Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001.
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, Malang: UIN Press, 2009

⁴⁶ Mustafa Edwin Nasution, et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 96.

⁴⁷ Hamzah Ya'kuf, *Etika Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1996), hal. 14.

⁴⁸ Muhammad Usman Syubair, *Al Mu'amalatul Maliyah al Mu'ashiroh fil Fiqihul Islamiy*, Darun Nafais lin Nasyri wat Tauzi, Yordania, Cetakan ke 6, 2007, hal. 19.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 20.

- Djazuli, H.A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- H M Treasury, *The Development of Islamic Finance in the UK: the Government's Perspective*, (London, 2008).
- Hamid, M. Arifin, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Kartasasmita, Ginandjar, "Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi," makalah pada diskusi nasional ICMI, Jakarta: Bapenas, 2007
- Keraf, Sony, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996
- Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998
- Nasution, Mustafa Edwin, et.al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Nasution, Mustafa Edwin, et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008
- Shomad, Abd. "Prinsip Syariah Dalam Hukum Perbankan Syariah", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008
- Sulistia, Tegus, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, Padang: Andalas University Press, 2006.
- Sulistiyono, Adi, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, Surakarta: LPP dan UNS Press, 2007
- Syahril Syabirin, *Perjuangan Keluar Dari Krisis*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hal. 402.
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2002
- Syubair, Muhammad Usman, *Al Mu'amalatul Maliyah al Mu'ashiroh fil Fiqhil Islamiy*, Darun Nafais lin Nasyri wat Tauzi., Yordania, Cet. Ke-6, 2007
- Triyuwono, Iwan, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Umar, M. Hasbi, *Nalar Fikih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Wilardjo, Like, *Ilmu dan Teknologi*, bunga rampai, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 1996
- Wilopo dan Widjojo Nitisasro, *The Socio-Economic Basis of the Indonesia State*, Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1959
- Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Ya'kuf, Hamzah, *Etika Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1996